

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 0006 /HK.00.01/K.SU-29 /05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padangsidempuan pada tanggal Mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Padangsidempuan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Padangsidempuan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

Menunjuk Koordinator, Penanggung Jawab, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Padangsidempuan sebagai anggota Tim Pengawas tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

:

- Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Padangsidempuan
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Padangsidempuan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

- : Segala blaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padangsidempuan .

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada;

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 7 Mei 2024

KETUA
RATNO APANDI, S.O.I., M.Si, C.Med.


Lampiran Surat keputusan Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan
 Nomor : 006 /HK.00.01/K.SU-29/05/2024
 Tanggal : 7 Mei 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI
 PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
 BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Koordinator dan Pengarah		
1.	Ratno Afandi, S.Pd.I, M.Si, C.Med	Ketua/Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan Pelatihan dan Data Informasi	Koordinator
2.	Firman Al Hadis	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3.	Afrizal	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
1.	Firma Al Hadis	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab (exofficio)
III.	Ketua		
1.	Andyri Hakim Siregar, S.H, M.M	Koordinator Sekretariat	Ketua
III.	Sekretaris		
1.	Raja Ramadhan Harahap,	Staf Pelaksana PNS	Sekretaris
2.	Ahmad Daud Harahap	Staf Pelaksana PNS	Anggota
3.	Rudi Hermawan Syahfutra Siregar	Staf Pelaksana PNS	Anggota
4.	Aswin Ritonga S.H	Staf Pelaksana PNS	Anggota
5.	Ismail Syah Rudi Harahap, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
6.	Frengki, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
7.	M. Iqbal, S.H	Staf Divisi Hukum,	Anggota
8.	Husni Anhar Simamora, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Mudzkir Habib Pohan, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Putra Halomoan Nainggolan, S.P	Staf Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Anggota
11.	Siti Khalizah Harahap, S.Pd	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan	Anggota
12.	Mulia Siregar. S.EI	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan	Anggota

13.	Yunita Ritonga, S.H	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan	Anggota
14.	Aswar Amin Pardomuan Simamora, S.E	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Pendidikan, Pelatihan	Anggota

KETUA



RATNO AFANDI, S.Pd.I, M.Si, C.Med

